

**WALIKOTA BANDA ACEH****PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH****NOMOR 8 TAHUN 2017****TENTANG****PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH****WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mempunyai fungsi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dipandang perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen izin dilakukan pada satu tempat.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Non perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

## **BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP.
- (2) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPM-PTSP berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan;
- b. menyusun dan menerapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari penerimaan permohonan sampai dengan penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
- c. menyampaikan tembusan dokumen perizinan dan non perizinan kepada instansi Teknis; dan
- d. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan, semester dan tahunan kepada Walikota Banda Aceh dan instansi teknis;

### **Pasal 4**

- (1) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (2) Dokumen Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPM-PTSP.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan kewajibannya Kepala DPM-PTSP wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

Kepala DPM-PTSP dalam memberikan izin yang bersifat prinsipil, tetap berkonsultasi dengan Walikota.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pendelegasian Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 Juni 2017

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL,**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**Pada tanggal 2 Juni 2017**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**B A H A G I A**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 8**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 2 Juni 2017**

**PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDA ACEH**

NO.	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL
1	2
<b>PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL</b>	
1	IzinPrinsipPenanaman Modal
2	IzinPrinsipPerluasanPenanaman Modal
3	IzinPrinsipPerubahanPenanaman Modal
4	Izin Usaha Penanaman Modal
5	Izin Usaha PerluasanPenanaman Modal
6	Izin Usaha PerubahanPenanaman Modal
7	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
<b>PELAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL</b>	
1	RencanaPenggunaanTenagaKerjaAsing (RPTKA) untukperpanjangan
2	IzinMempekerjakanTenagaKerjaAsing (IMTA) untukperpanjangan

NO.	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
<b>PELAYANAN PERIZINAN</b>	
1	IzinGangguan (HO)
2	IzinTrayek
3	Izin Usaha Angkutan Umum
4	Izin Usaha Angkutan Barang
5	IzinMendirikanBangunan (IMB)
6	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
7	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8	TandaDaftar Perusahaan (TDP)
9	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
10	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
11	Tanda Daftar Industri (TDI)
12	Izin Usaha Industri (IUI)
13	IzinReklame - IzinReklame (Billboard) - IzinReklame (Spanduk)
14	IzinGalianJalan
15	IzinPemanfaatan Air Bawah Tanah
16	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya
17	Tanda Wajib Laport Ketenagakerjaan
18	Tanda Daftar Gudang (TDG)
19	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
20	Izin Usaha Rumah Makan / Restoran
21	Izin Usaha Warung Kopi / Cafe
22	Izin Usaha Rumah Kecantikan / Rumah Pangkas
23	Izin Usaha Tempat Kebugaran dan Olah Raga

1	2
24	Izin Usaha Hotel / Wisma
25	Izin Usaha Warnet / Game Online / Play Station
26	Izin Usaha Hypermarket / Supermarket / Mini Market
27	Izin Usaha Alat – Alat Bangunan
28	Izin Usaha Panglong Kayu
29	Izin Usaha Perbengkelan
30	Izin Usaha Laundry dan Dry Clean
31	Izin Usaha SPBU
32	Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata
33	Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata
34	Izin Praktek Dokter Umum
35	Izin Praktek Dokter Gigi
36	Izin Praktek Dokter Spesialis
37	Izin Praktek Dokter Bersama
38	Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
39	Izin Kerja Perawat Umum/Gigi/Anastesi
40	Izin Praktek Perawat Umum/Gigi
41	Izin Kerja Radiografer
42	Izin Kerja Perekam Medis
43	Izin Kerja Fisiotherapi
44	Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
45	Izin Praktek Apoteker
46	Izin Kerja Apoteker
47	Izin Kerja/Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
48	Izin Kerja Refraksionis Optisien
49	Izin Praktek Bidan
50	Izin Kerja Bidan
51	Izin Kerja Gizi
52	Izin Kerja Tenaga Sanitasi
53	Izin Usaha Rumah Sakit Bersalin / Klinik Bersalin
54	Izin Usaha Rumah Sakit Swasta
55	Izin Usaha Klinik Umum / Balai Pengobatan
56	Izin Klinik Kecantikan
57	Izin Usaha Laboratorium Kesehatan
58	Izin Usaha Apotik
59	Izin Usaha Toko Obat
60	Izin Usaha Pendirian Optik
61	Izin Pengobatan Tradisional
62	Izin Refleksi
63	Izin Produksi Makanan dan Minuman
64	Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang
65	Izin Pest Control
66	Kartu Pengawasan
67	Izin Insidentil
68	Kartu Pengawasan Operasional
69	Tanda Daftar Produsen Penyalur Benih
70	Izin Praktek Dokter Hewan
71	Izin Lembaga Pelatihan Kerja
72	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
73	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
74	Surat Izin Pemotongah Hewan/Berjualan Daging
75	Surat Izin Pemotongan/Penjualan Unggas
76	Izin Pendirian dan Operasional PAUD
77	Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Non Formal

1	2
78.	Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar, Swasta dan Menengah Pertama Swasta
79.	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
80.	Izin Operasional Pendidikan Non Formal
	Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta dan Menengah Pertama Swasta
81.	Surat Izin Pemotongan Hewan/Berjualan Daging
82.	Surat Izin Pemotongan/Penjualan Unggas

<b>PELAYANAN NON PERIZINAN</b>	
1	Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)
2	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
3	Surat Keputusan Izin Operasional Rumah Sakit
4	Surat Keputusan Penetapan Kelas Rumah Sakit
5	Surat Keputusan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
6	Layanan Informasi
7	Layanan Pengaduan
8	Rekomendasi Penimbunan Minyak

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPADA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
 AZMI, SH  
 PEMBINA  
 NIP. 19680824 199903 1 004